



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 232 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, maka dibutuhkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/MH.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026


- KESATU : Menetapkan Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan untuk kelancaran informasi satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi atau lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data atau informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 4 Maret 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

HASBULLAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 232 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hasbullah	Ketua KPU Provinsi Sulsel	Pembina
2.	Ahmad Adiwijaya	Anggota KPU Sulsel	
3.	Hasruddin Husain		
4.	Marzuki Kadir		
5.	Romy Harminto		
6.	Tasrif		
7.	Upi Hastati		
8.	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris KPU Sulsel	Ketua
9.	Rahmansyah	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10	Sahyra Ahniza	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
11.	Agung	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
12.	Isra		
13.	Irmasari Ramadhani		
14.	Andi Gemilang Waasi Mubdi		
15.	Fermayanti Annas		
16.	Hidayanti		


ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 4 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Asri